

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK), dengan fokus pada posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai kreditur negara. Permasalahan bermula dari putusan pengadilan yang menetapkan PT. RKK wajib membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp191.803.261.700,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Namun, setelah PT. RKK dinyatakan pailit melalui Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn, kurator tidak mencantumkan tagihan KLHK dalam Daftar Piutang Sementara (DPS) maupun Daftar Piutang Tetap (DPT), meskipun tagihan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KLHK berhak atas status sebagai kreditur preferen berdasarkan prinsip structured creditors dan hak negara atas pemulihan kerugian lingkungan hidup. Pengabaian kurator dalam mencantumkan tagihan KLHK dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalitas kurator. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden negatif dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dalam hukum kepailitan guna memastikan perlindungan terhadap hak negara dalam menagih ganti rugi lingkungan. Skripsi ini merekomendasikan reformasi hukum kepailitan serta peningkatan pengawasan terhadap kinerja kurator.

Kata kunci: Kurator, Kepailitan, KLHK, Kreditur Preferen, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

This thesis examines the responsibilities of the curator in the bankruptcy proceedings of PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK), with a particular focus on the status of the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) as a state creditor. The issue stems from a court ruling ordering PT. RKK to pay compensation for environmental damage caused by forest and land fires, amounting to IDR 191,803,261,700 (One Hundred Ninety-One Billion Eight Hundred Three Million Two Hundred Sixty-One Thousand Seven Hundred Rupiah). However, following the declaration of bankruptcy under Decision No. 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn, the curator failed to include the MoEF's claim in both the Temporary Claims List (DPS) and the Permanent Claims List (DPT), despite the fact that the claim was legally valid and had obtained permanent legal force.

This research employs a normative legal approach, incorporating statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the MoEF holds the status of a preferential creditor, grounded in the principle of structured creditors and the state's right to recover environmental damages. The curator's omission of the MoEF's claim can be classified as an unlawful act that violates the principles of justice and professional conduct. Such an action not only causes financial harm to the state but also sets a harmful precedent in the enforcement of environmental law. Therefore, it is necessary to strengthen bankruptcy regulations to ensure the protection of state rights in pursuing environmental compensation. This thesis recommends legal reform in bankruptcy law and stricter supervision of curator responsibilities.

Keywords: *Curator, Bankruptcy, Ministry of Environment and Forestry, Preferential Creditor, Unlawful Act.*